



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANDUAGUNG

Jln.Raya Randuagung Nomor 83 ☎ (0334) 323313
Kode Pos 67354

Randuagung, 29 Januari 2018

Nomor : 475/ /427.108/2018 Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr.Kades Jatiroto
Lamp : 1 Lembar Kecamatan Jatiroto
Perihal : **Pengantar Surat Keterangan** Kabupaten Lumajang

Pindah A,n MULYADI

Bersamaini kami kirimkan dengan hormat surat keterangan pindah :

Nama :MULYADI
JenisKelamin :Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Status perkawinan : Kawin
TempatTanggalLahir : Lumajang, 22 Februari 1995
AlamatAsal :Dsn. KarangAnyar Rt.036 Rw.010 Desa Kalidilem
Kec.Randuagung Kab.Lumajang
Pindah Ke : Kelurahan/Desa : Jatiroto
Kecamatan :Jatiroto
Kab./Kota : Lumajang
Propinsi : JawaTimur
Alasan Pindah : Keluarga
Pengikut : -
Catatan :***KTP-el dibawakanke yang bersangkutan***

Demikian untuk menjadikan maklum.

.Camat Randuagung

Tembusan :

- Yth.
1. Sdr.Ka.DinasKependudukan&CapilKab.Lumajang
2. Sdr. CamatJatiroto
3. Sdr. KadesJatiroto

ABDUL BASAR, SH

Pembina Tk.I
NIP. 19621010 198503 1



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANDUAGUNG

Jln.Raya Randuagung Nomor 83 ☎ (0334) 323313
Kode Pos 67354

Nomor : 475/ /427.108/2018

Kepada

Yth. Ka.Dispenduk dan Capil

Kab.Lumajang

Di

LUMAJANG

SURAT PENGANTAR

No	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Surat Keterangan Pindah Tempat atas nama : Nama : Moch. Hotipsusanto Desa : Kalidilem Kec : Randuagung Kab : Lumajang Propinsi : Jawa Timur Tujuanke: Desa/Kel : Kludan Selatan Kec : Tanggulangin Kab : Sidoarjo Propinsi : Jawa Timur	4 (Berkas)	Dikirim dengan hormat untuk mendapatkan tindak lanjut dan sudah perekaman KTP-el di Kec. Randuagung Kab. Lumajang

Randuagung, 24 Januari 2018
Camat Randuagung

ABDUL BASAR, S.H
Pembina Tk.I
NIP. 19621010 198503 1 026



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANDUAGUNG

Jln.Raya Randuagung Nomor 83 ☎ (0334) 323313
Kode Pos 67354

Kepada
Yth. Ka.Dispenduk
Kab.Lumajang
Di
Lumajang

SURAT PENGANTAR

Nomor : 470/ /427.108/2017

No.	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
	Nama : Selama No. KK : 3508182608056848 No NIK : 3508184107510023 Alamat:Dsn.Karanglo RT/RW01/13 Desa Gedangmas Kec. Randuagung	1	Dikirim dengan hormat untuk mendapatkan tindak lanjut untuk perekaman KTP-el pergantian foto

Randuagung, 24 Januari 2017
An.CAMAT RANDUAGUNG
Sekcam

SUHARTONO
NIP. 19620811 198504 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANDUAGUNG

Jln.Raya Randuagung Nomor 83 ☎ (0334) 323313
Kode Pos 67354

Kepada

Yth. Ka.Dispenduk dan Capil
Kab.Lumajang

Di

Lumajang

SURAT PENGANTAR

Nomor : 470/ /427.108/2018

No .	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Nama : RANIMA No. KK : 3508180609160010 NIK : 3508185407160001 Alamat : Dsn. Tengah RT/RW 007/013 Desa Salak Kec. Randuagung	1 (Berkas)	Dikirim dengan hormat untuk mendapatkan tindak lanjut untuk perekaman KTP-el, karena alat perekaman di kecamatan mengalami kerusakan.

Randuagung, 25 Januari 2018
AN.CAMAT RANDUAGUNG
Kasi Pelayanan Umum

URSILA NURWAHYUNI
NIP. 1960604 199202 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANDUAGUNG
KEPALA DESA KALIPENGGUNG

Jln.Pahlawan No. Telp. (0334)
Kode Pos 67354

Kepada

Yth. Sdr. Camat Randuagung

Di

Randuagung

SURAT PENGANTAR

Nomor : 470/ /427.913. /2018

No.	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Keterangan Pindah Tempat atas nama : Nama : Moch. HotipSusanto Desa : Kalidilem Kec : Randuagung Kab : Lumajang Propinsi : JawaTimur Tujuanke: Desa/Kel : Kludan Selatan Kec : Tanggulangin Kab : Sidoarjo Propinsi : JawaTimur	3 (Berkas)	Dikirim dengan hormat untuk mendapatkan tindak lanjut dan E-KTP dibawakan ke yang bersangkutan

Randuagung, 13 februari 2018
Kepala Desa Kalipenggung

HAJER



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANDUAGUNG
KEPALA DESA KALIPENGGUNG

Jln.PahlawanNo. Telp. (0334)

Kode Pos 67354

SURAT KETERANGAN

Nomor : /427.913. /2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Kalipenggung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : SYAMSUL
Jeniskelamin : Laki-laki
Tempat, TglLahir : Lumajang, 04-05-1975
Agama : Islam
Status : BelumKawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dsn. Kalibanter RT003 RW 001Desa Kalipenggung
Kec. Randuagung Kab. Lumajang

Orang tersebut diatas adalah benar-benar Penduduk Desa Kalipenggung dan belum melaksanakan perekaman E-KTP di Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang.

Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalipenggung, 21 Juli 2018
Kepala Desa Kalipenggung

HAJER



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANDUAGUNG

Jln.Randuagung Nomor 83 Telp. (0334) 323313
Kode Pos 67354

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ /427.913/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Menerangkan dengan sebenarnya bahwa penduduk:

Nama : FEBRIA DWI PUTRI PERTIWI
Jeniskelamin : Perempuan
Tempat, Tgl Lahir : Lumajang, 07 Pebruari 1996
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Dsn.Krajan RT 17 RW 05 Desa Gedangmas
Kec. Randuagung Kab. Lumajang

Telah Melaksanakan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektrik(e- KTP)

Berdasarkan surat edaran menteri dalam negeri nomor: 471.13/5184/SJ tanggal 13 Desember 2012 bahwa bagi penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP, maka KTP non elektriknya tetap berlaku sampai dengan yang bersangkutan menerima e-ktp dan surat keterangan ini berlaku sebagai pengganti identitas.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pemohon,

Lumajang, 13 Maret 2017
Camat Randuagung

FEBRIA DWI PUTRI PERTIWI

ABDUL BASAR. SH

Pembina Tk 1

NIP. 19621010 198503 1



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANDUAGUNG

Jln.Raya Randuagung Nomor 83 ☎ (0334) 323313
RANDUAGUNG 67354

Randuagung, 19Oktober2017

Nomor : 470/ /427.108/2017

Kepada

Sifat : Penting

Yth. Ka.DispendukdanCapil

Lamp : -

KabupatenLumajang

Perihal : BON BLANKO

di

LUMAJANG

Sehubungan dengan persediaan Blanko KK di Kecamatan Randuagung sudah habis, maka kami mohon dengan hormat untuk Bon Blanko antarlain :
Blanko KK :500 (limaratus) Lembar

Demikian untuk menjadikan periksa. dan atas kerja samanya yang baik di sampaikan terima kasih

An.CAMAT RANDUAGUNG

ABDUL BASAR.SH

Pembina TK.I

NIP. 19621010 198503 1 026



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANDUAGUNG

Jln.Raya Randuagung Nomor 83 ☎ (0334) 323313
RANDUAGUNG 67354

Randuagung, 20 Januari 2018

Nomor : 470/ /427.108/2018
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : Perubahan KK

Kepada
Yth. Ka.Dispenduk dan Capil
Kabupaten Lumajang
di
L U M A J A N G

Bersama ini kami mohon dengan hormat

Bantuan saudara untuk Perubahan Kartu Keluarga karena tidak sama/
sesuai dengan Surat Nikah/ Surat Cerai/ Ijazah/ Akta Kelahiran dll.

Nama : SITI KHOTIJAH

NIK : 3508184404860003

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerja samanya kami

Sampaikan terima kasih.

An.CAMAT RANDUAGUNG
Sekcam

SUHARTONO

NIP. 196208110198504 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANDUAGUNG

Jln.Raya Randuagung Nomor 83 ☎ (0334) 323313
RANDUAGUNG 67354

Randuagung, 03 Januari 2018

Nomor : 470/ /427.108/2018

Kepada

Sifat : Penting

Yth. Ka.Dispenduk dan Capil

Lamp : -

Kabupaten Lumajang

Perihal : KTP Dalam Proses

di

LUMAJANG

Sehubungan dengan di butuhnya KTP Sementara, kami mohon dengan hormat agar diterbitkan KTP dalam proses :

Nama :M. ABDULLAH SADAM HUSIN

NIK :3508182301910002

Alamat : Dsn.Krajan Selatan RT. 008 RW. 002 Desa
Ranulogong

Kecamatan Randuagung. Digunakan untuk Persyaratan kerja.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya kami

Sampaikan terima kasih.

Randuagung, 03 Januari 2018

An.CAMAT RANDUAGUNG
Sekcam

SUHARTONO

NIP. 19620811 198504 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANDUAGUNG**

Jln.Raya Randuagung Nomor 83 ☎ (0334) 323313
RANDUAGUNG 67354

Randuagung, 31 Januari 2018

Nomor : 470/ /427.108/2018 Kepada
Sifat : Penting Yth. Ka.Dispenduk dan Capil
Lamp : - Kabupaten Lumajang
Perihal : Data Non Aktif di

LUMAJANG

Sehubungan dengan di butuhnya Kartu Keluarga, kami mohon dengan hormat untuk mengaktifkan data :

Nama : ENDANG
No KK : 3508182508054705
NO NIK : 3508185403060004
Alamat : Dsn.Darungan RT.010 RW. 003 Desa Pejarakan
* Kecamatan Randuagung.

Di gunakan untuk Persyaratan pembuatan Kartu Keluarga.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami

Sampaikan terima kasih.

Randuagung, 31 Januari 2018
An.CAMAT RANDUAGUNG
KasiPelayananUmum

URSILA NURWAHYUNI
NIP. 19680604 199202 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANDUAGUNG

Jln.Raya Randuagung Nomor 83 ☎ (0334) 323313
RANDUAGUNG 67354

Randuagung, 26 Januari 2018

Nomor : 470/ /427.108/2018

Kepada

Sifat : Penting

Yth. Ka.Dispenduk dan Capil

Lamp : -

Kabupaten Lumajang

Perihal : Data Non Active

di

LUMAJANG

Sehubungan dengan ditubutuhkannya Kartu Keluarga, kami mohon dengan hormat agar data di aktifkan :

Nama : IDA KURNIAWATI

NIK : 3508186802900025

Alamat : Dsn. Krajan Tengah RT.03 RW. 01 Desa Ranulogong
Kecamatan Randuagung.

Digunakan untuk Persyaratan Membuat KK

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami

Sampaikan terimakasih..

An. CAMAT RANDUAGUNG
Kasi Pelayanan Umum

URSILA NURWAHYUNI
NIP.19680604 199202 2 001

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 4 Tahun 2010
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN. BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pemerintahan dalam negeri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
5. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup PATEN meliputi:

- a. pelayanan bidang perizinan; dan
- b. pelayanan bidang non perizinan.

**BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu
Maksud**

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PATEN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memenuhi syarat:

- a. substantif;
- b. administratif; dan
- c. teknis.

Pasal 6

- (1) Syarat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah pendelegasian sebagian wewenang bupati/walikota kepada camat.
- (2) Pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang perizinan; dan
 - b. bidang non perizinan.
- (3) Pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 7

Pendelegasian sebagian wewenang bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 8

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. standar pelayanan; dan
 - b. uraian tugas personil kecamatan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jenis pelayanan;
 - b. persyaratan pelayanan;
 - c. proses/prosedur pelayanan;
 - d. pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan;
 - e. waktu pelayanan; dan
 - f. biaya pelayanan.
- (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (4) Uraian tugas personil kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 9

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. sarana prasarana; dan
- b. pelaksana teknis.

Pasal 10

Sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. loket/meja pendaftaran;
- b. tempat pemrosesan berkas;
- c. tempat pembayaran;
- d. tempat penyerahan dokumen;
- e. tempat pengolahan data dan informasi;
- f. tempat penanganan pengaduan;
- g. tempat piket;
- h. ruang tunggu; dan
- i. perangkat pendukung lainnya.

Pasal 11

(1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:

- a. petugas informasi;
- b. petugas loket/penerima berkas;
- c. petugas operator komputer;
- d. petugas pemegang kas; dan
- e. petugas lain sesuai kebutuhan.

(2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan.

Pasal 12

Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan PATEN, Kecamatan dapat menyediakan sistem informasi.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 13

(1) Bupati/Walikota menetapkan Kecamatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai penyelenggara PATEN.

(2) Penetapan Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga Pembentukan Tim Teknis Paten

Pasal 14

(1) Bupati/Walikota membentuk Tim Teknis PATEN.

(2) Tim Teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(3) Tim Teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:

- a. mengidentifikasi kewenangan Bupati/Walikota berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Camat;

- b. mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam rangka penerapan PATEN;
 - c. memfasilitasi terselenggaranya PATEN; dan
 - d. merekomendasikan kepada Bupati/Walikota untuk Kecamatan yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN.
- (4) Keanggotaan Tim Teknis PATEN terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagai Ketua;
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Sekretaris;
 - d. Kepala Bagian Keuangan sebagai Anggota; dan
 - e. Unsur lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan.

BAB V PEJABAT PENYELENGGARA

Pasal 15

Pejabat Penyelenggara PATEN terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan; dan
- c. Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi.

Pasal 16

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, adalah penanggung jawab penyelenggaraan PATEN.

Pasal 17

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN;
- b. menyiapkan rencana anggaran dan biaya;
- c. menetapkan pelaksana teknis; dan
- d. mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi PATEN.
- (2) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, adalah penanggungjawab kesekretariatan/ketatausahaan penyelenggaraan PATEN.
- (3) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 19

- (1) Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c mempunyai tugas melaksanakan teknis pelayanan.
- (2) Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 20

Pejabat penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melakukan pengelolaan layanan secara transparan dan akuntabel.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 21

- (1) Biaya penyelenggaraan PATEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan.

Bagian Kedua Penerimaan

Pasal 22

Dalam hal penyelenggaraan PATEN menghasilkan penerimaan, wajib melakukan penyetoran ke kas daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan PATEN.

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mencakup:

- a. penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/walikota yang dilimpahkan;
- b. penyelenggaraan pelayanan yang pasti, mudah, cepat, transparan dan akuntabel; dan
- c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat.

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat didelegasikan kepada Tim Teknis PATEN.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.

Pasal 26

Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri cq Direktur Jenderal yang membidangi pemerintahan umum

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Setiap penerima layanan diberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi.

Pasal 28

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan PATEN.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. ikut serta dalam penyusunan standar layanan;
 - b. memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan layanan; dan
 - c. memenuhi semua persyaratan pada saat meminta layanan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Seluruh kecamatan ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN selambat-lambatnya 5(lima) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30


Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2010

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd,

GAMAWAN FAUZI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Agil Purnomo
NIM : 1410511058
Tempat & Tanggal Lahir : Lumajang. 05 Mei 1995
Alamat : Dsn Jerukan Desa Tunjung RT 004 / RW
006 Kecamatan Randuagung,
Kab.Lumajang.
Email : Muhammadagilpurnomoaji@gmail.com

NO	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SDN KALIBOTO LOR 08	2001	2007
2	SMPN 1 RANDUAGUNG	2007	2010
3	SMA PGRI 1 LUMAJANG	2010	2013
4	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER	2014	2018